



**PUTUSAN**

**Nomor 05 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALPIZAM HAJANI NUR ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 31980032651277 ;  
Jabatan : Ba Kodim 0104/ Atim ;  
Kesatuan : Korem - 011/LW ;  
Tempat lahir : Indrapura ;  
Tanggal lahir : 04 Desember 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Purwodadi, Kecamatan  
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang,  
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim-0104/Atim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem-011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-1 Nomor : Kep/157/IX/2013 tanggal 18 September 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem-011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-4 Nomor : Kep/17/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 05 K/MIL/2015

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem-011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-5 Nomor : Kep/16/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem-011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-6 Nomor : Kep/18/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 ;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15/PM I-02/AD/ II/2014 tanggal 20 Februari 2014 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/16/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
8. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Mei 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/II/2014 tanggal 19 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Dusun XI, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Infanteri, setelah lulus ditempatkan Yonif-123/R.W Korem 023/KS, dan setelah dipindahtugaskan di beberapa Satuan kemudian pada tahun 2011 mengikuti Secabareg Inf di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31980032651277 jabatan Bakodim 0104/Atim.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Sdr. Edy Arianto (Saksi-IV) membeli sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lubuk Pakam dengan Surat Keterangan Nomor 0608135002908 tanggal 12 Agustus 2013 dan bukti setoran terakhir tanggal 05 Agustus 2013, namun pada BPKB masih atas nama Sdr. Muhammad Arsyad Ritonga, S.E. karena Saksi-IV belum mengurus BBN.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. Ridho ke rumah temannya di daerah Tanjung Morawa, dan setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang lain berada di rumah tersebut, dan menurut informasi dari Sdr. Ridho bahwa ke 5 (lima) orang tersebut adalah pemain (sering melakukan kejahatan), selanjutnya Terdakwa langsung beristirahat sedangkan Sdr. Ridho dan 2 orang lainnya pergi keluar namun sekira pukul 04.15 WIB Sdr. Ridho beserta 2 orang temannya kembali ke rumah, dan mengajak Terdakwa jalan-jalan keluar karena Sdr. Ridho dan temannya telah melihat ada lokasi sepeda motor yang dapat dicuri, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia ikut karena Terdakwa diiming-imingi akan mendapatkan uang jika berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman pergi ke lokasi yang dituju dengan menggunakan

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 05 K/MIL/2015



sepeda motor Vario Techno ke daerah Tanjung Morawa, setelah tiba di daerah yang dituju Terdakwa diminta turun dari sepeda motor dan melakukan pengamanan daerah sekitar sedangkan kedua orang lainnya masuk ke kampung menuju lokasi tempat sepeda motor yang akan dicuri.

- d. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun XI, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, tiba-tiba Sdr. Ikgang Ependi (Saksi-I) dibangunkan oleh Sdri. Asnisah (Saksi-II) sambil berkata "Kang-kang sepeda motormu dibawa orang", mendengar kata-kata tersebut Saksi langsung bergegas membuka pintu namun tidak berhasil karena pintu depan rumah digrendel dari luar, selanjutnya Saksi melihat keluar dari balik jendela dan melihat sepeda motor yang diparkirkan di depan teras rumah sudah tidak ada, dan mendengar ada suara sepeda motor yang distarter manual dengan cara diengkol, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-I berlari keluar melalui pintu belakang sambil berteriak "Maling-maling", setelah Saksi-I sampai di luar berjarak 5 (lima) meter dari depan rumah, Saksi melihat ada 2 (dua) orang di atas sepeda motor Scuter Metic pergi dengan tergesa-gesa dengan mengendarai sepeda motor dan juga melihat ada 1 (satu) orang lagi berlari menuju arah Gang Priyo dengan menggunakan jaket warna hitam, selanjutnya Saksi melihat sepeda motor Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF sudah bergeser sekira 5 (lima) meter dari tempat semula dan melihat kamar kunci ada patahan logam besi yang tertinggal di dalam lubang kunci.
- e. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Ikgang Ependi (Saksi-I) mendengar teriakan dari warga setempat dari arah Gang Priyo sambil mengatakan "Malingnya sudah tertangkap", mendengar hal tersebut Saksi-I langsung menghampiri warga tersebut dan mengetahui jika pelaku pencurian sepeda motor tersebut mengaku oknum TNI AD yang berdinass di Aceh dengan menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota TNI AD).
- f. Bahwa pada waktu terjadinya pencurian sepeda motor Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF Terdakwa bertugas melakukan pengawasan terhadap masyarakat sekitar untuk mempermudah kedua teman Terdakwa melakukan pencurian.
- g. Bahwa pemilik sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF adalah adik ipar Saksi I atas nama Sdr. Ady Arianto (Saksi-IV) dengan cara



membeli sepeda motor bekas atau over kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Lubuk Pakam dan cicilan kreditnya masih tetap dibayar setiap bulan oleh Saksi-IV dengan bukti masih berupa Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Nomor : 0608135002908 atas nama Edy Arianto.

- h. Bahwa akibat perbuatan Serda Alpizam Hazani Nur (Terdakwa) Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-003/A-03/VI11/2013/1/1-3 tanggal 06 Agustus 2013 untuk diproses lebih lanjut.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Dusun XI, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Infanteri, setelah lulus ditempatkan Yonif-123/R.W Korem 023/KS, dan setelah dipindahtugaskan di beberapa Satuan kemudian pada tahun 2011 mengikuti Secabareg Inf di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31980032651277 jabatan Bakodim 0104/Atim.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Sdr. Edy Arianto (Saksi-IV) membeli sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF secara kredit melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lubuk Pakam dengan Surat Keterangan Nomor 0608135002908 tanggal 12 Agustus 2013 dan bukti setoran terakhir tanggal 05 Agustus 2013, namun pada BPKB masih atas nama Sdr. Muhammad Arsyad Ritonga, S.E. karena Saksi-IV belum mengurus BBN.

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. Ridho ke rumah temannya di daerah Tanjung Morawa, dan setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang lain berada di rumah tersebut, dan menurut informasi dari Sdr. Ridho bahwa ke 5 (lima) orang tersebut adalah pemain (sering melakukan kejahatan), selanjutnya Terdakwa langsung beristirahat sedangkan Sdr. Ridho dan 2 orang lainnya pergi keluar namun sekira pukul 04.15 WIB Sdr. Ridho beserta 2 orang temannya kembali ke rumah, dan mengajak Terdakwa jalan-jalan keluar karena Sdr. Ridho dan temannya telah melihat ada lokasi sepeda motor yang dapat dicuri, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia ikut karena Terdakwa diiming-imingi akan mendapatkan uang jika berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman pergi ke lokasi yang dituju dengan menggunakan sepeda motor Vario Techno ke daerah Tanjung Morawa, setelah tiba di daerah yang dituju Terdakwa diminta turun dari sepeda motor dan melakukan pengamanan daerah sekitar sedangkan kedua orang lainnya masuk ke kampung menuju lokasi tempat sepeda motor yang akan dicuri.
- d. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun XI, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, tiba-tiba Sdr. I Kang Ependi (Saksi-I) dibangunkan oleh Sdri. Asnisah (Saksi-II) sambil berkata "Kang-kang sepeda motormu dibawa orang", mendengar kata-kata tersebut Saksi langsung bergegas membuka pintu namun tidak berhasil karena pintu depan rumah digrendel dari luar, selanjutnya Saksi melihat keluar dari balik jendela dan melihat sepeda motor yang diparkirkan di depan teras rumah sudah tidak ada, dan mendengar ada suara sepeda motor yang distarter manual dengan cara diengkol, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-I berlari keluar melalui pintu belakang sambil berteriak "Maling-maling", setelah Saksi-I sampai di luar berjarak 5 (lima) meter dari depan rumah, Saksi melihat ada 2 (dua) orang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor Scuter Metic pergi dengan tergesa-gesa dengan mengendarai sepeda motor dan juga melihat ada 1 (satu) orang lagi berlari menuju arah Gang Priyo dengan menggunakan jaket warna hitam, selanjutnya Saksi melihat sepeda motor Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF sudah bergeser sekira 5 (lima) meter dari tempat semula dan melihat kamar kunci ada patahan logam besi yang tertinggal di dalam lubang kunci.

- e. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Ikang Ependi (Saksi-I) mendengar teriakan dari warga setempat dari arah Gang Priyo sambil mengatakan "Malingnya sudah tertangkap", mendengar hal tersebut Saksi-I langsung menghampiri warga tersebut dan mengetahui jika pelaku pencurian sepeda motor tersebut mengaku oknum TNI AD yang berdinast di Aceh dengan menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota TNI AD).
- f. Bahwa pada waktu terjadinya pencurian sepeda motor Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF Terdakwa bertugas melakukan pengawasan terhadap masyarakat sekitar untuk mempermudah kedua teman Terdakwa melakukan pencurian.
- g. Bahwa pemilik sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF adalah adik ipar Saksi I atas nama Sdr. Ady Arianto (Saksi-IV) dengan cara membeli sepeda motor bekas atau over kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Lubuk Pakam dan cicilan kreditnya masih tetap dibayar setiap bulan oleh Saksi-IV dengan bukti masih berupa Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Nomor : 0608135002908 atas nama Edy Arianto.
- h. Bahwa akibat perbuatan Serda Alpizam Hazani Nur (Terdakwa) Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-003/A-03/VI11/2013/1/1-3 tanggal 06 Agustus 2013 untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 05 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 09 Mei 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Percobaan pencurian dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1)

Ke-4 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini , kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar bukti setoran Nomor Doc.A.222 5 tanggal Doc. 05 Agustus 2013 atas nama Sdr. Edy Arianto.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF atas nama Sdr. Muhammad Arsyad Ritonga, S.E.
- 1 (satu) lembar STNK beserta Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF atas nama Sdr. Muhammad Arsyad Ritonga, S.E.
- 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF beserta lempeng patahan logam.

Mohon tetap melekat dalam berkas.

b. Barang-Barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) lempeng patahan logam.  
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/24-K/PM I-02/AD/II/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alpizam Hajani Nur, Serda NRP. 31980032651277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-Surat :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti setoran Nomor Doc.A.222 5 tanggal Doc. 05 Agustus 2013 atas nama Sdr. Edy Arianto.
    - 2) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF atas nama Sdr. Muhammad Arsyad Ritonga, S.E.
    - 3) 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF beserta lempeng patahan logam.
    - 4) 1 (satu) lembar foto copy STNK beserta Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF atas nama Sdr. Muhammad Arsyad Ritonga, S.E.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-Barang :
    - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 4371 OF.  
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Edy Arianto.
    - 2) 1 (satu) lempeng patahan logam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 83-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 05 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Miswardi, S.H., Kapten Sus NRP. 528373.
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/II/2014 tanggal 19 Mei 2014, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
  3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
  4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/II/2014 tanggal 19 Mei 2014, untuk selebihnya.
  5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/122/PM I-02/AD/X/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 03 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 03 November 2014 dengan



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

"*Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* dengan tidak memberi pertimbangan yang cukup dan beralaskan hukum dalam menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa".

Adapun uraian selengkapnya atas memori kasasi ini dapat Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 12 sampai dengan 13, dalam beberapa hal menurut Pemohon Kasasi tidak tepat dan kurang dalam pertimbangan hukumnya, sehingga cenderung menunjukkan sikap subjektif *Judex Facti* yang tidak berdasarkan alasan hukum, khususnya dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi.
2. Bahwa sebagaimana Ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut :  
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan".

Secara khusus Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi sebagai berikut :

- "(1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :
- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;



- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui atas kewenangannya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas sangatlah beralasan hukum kiranya, bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia ic. Majelis Hakim Agung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi baik secara formil maupun materiil karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara benar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

3. Bahwa dalam hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* yang menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi berupa pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer adalah pertimbangan yang kurang berdasar, karena cenderung menunjukkan pertimbangan sebagai balas dendam, bukan dalam rangka membina serta mengembalikan Pemohon Kasasi sebagai prajurit yang baik di kemudian hari. *Judex Facti* mengemukakan Pemohon Kasasi sudah tidak layak menjadi prajurit TNI karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana, apalagi sebagai Babinsa yang seharusnya memberantas kejahatan.
4. Bahwa menanggapi hal tersebut, tentu *Judex Facti* menurut Pemohon Kasasi begitu terburu-buru menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi, karena sebelum ini Pemohon Kasasi hanya 1 (satu) kali dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berupa penjara selama 3 (tiga) bulan, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi barulah 1 (satu) kali dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan selain perkara yang saat ini. Oleh karenanya pertimbangan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi seharusnya belum layak dijatuhkan, mengingat penjatuhan hukuman pemecatan dari Dinas Militer tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, baik juridis, sosiologis dan rasa kemanusiaan, karena tindak pidana yang Pemohon Kasasi lakukan dalam kasus yang sekarang ini, bukanlah inisiatif Pemohon Kasasi, melainkan karena ajakan teman Pemohon Kasasi artinya Pemohon Kasasi bukanlah otak pelaku atau penggagas pencurian tersebut, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan sebagai hubungan pertemanan atau persahabatan saja. Sehingga hal tersebut tentulah dapat dipertimbangkan *Judex Facti*



sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sebelumnya, yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi.

5. Bahwa tentunya siapa saja bisa khilaf dalam melakukan kesalahan seperti Pemohon Kasasi, apalagi saat itu Pemohon Kasasi benar-benar tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi terjebak dalam situasi ekonomi yang sulit, lalu tidak dapat berpikir secara rasional lagi dan akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum.
6. Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi bukanlah keputusan yang paling tepat dan baik, karena dengan pemecatan tersebut maka jalan untuk mengembalikan jati diri Pemohon Kasasi sebagai Prajurit TNI yang baik di kemudian hari akan tertutup, apalagi bila mengutip pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan agar kembali kepada jalan yang benar sebagai jati diri TNI yang mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
9. Bahwa disamping itu dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer, sebenarnya justru akan berdampak buruk bukan saja terhadap Pemohon Kasasi maupun para Saksi, akan tetapi terhadap keluarga Pemohon Kasasi bahkan terhadap masyarakat pada umumnya, karena dengan pemecatan tersebut Pemohon Kasasi jelas tidak mempunyai pekerjaan lagi dan akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.
10. Untuk itulah melalui memori kasasi ini, Pemohon Kasasi bermohon agar Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengadili perkara Pemohon Kasasi ini berdasarkan hukum dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dari sisi hukum, aspek sosial dan rasa kemanusiaan, karena Pemohon Kasasi sangat menyesal atas perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan dan sungguh-sungguh akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari demi kebaikan Institusi TNI umumnya serta nama baik Satuan Pemohon Kasasi Kodim-0104/Atim khususnya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Pemohon Kasasi hormati, berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas, maka sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung Republik

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 05 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/83-K/PMT I/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 04 September 2014 serta tidak bermaksud untuk mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi tetap memohon agar dapat dipertimbangkan menjadi hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi, sekaligus berkenan menghapuskan atau setidaknya meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi terutama dengan menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Hal tersebut adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, lagi pula *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan memperberat hukuman yaitu penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam penjatuhan putusan *in casu* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :
  - Sebelum perkara *in casu*, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuannya yaitu pada tahun 2001 berupa hukuman disiplin penahanan berat karena melakukan pencurian sepeda motor ;
  - Pada tahun 2002 Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, diselesaikan secara damai oleh Kesatuan Terdakwa ;
  - Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari (*vide* Nomor 42-K/PM.I-01/AD/II/2012 tanggal 19 April 2012) ;
  - Dengan keadaan-keadaan *in casu* Terdakwa tergolong seorang residivis dan karenanya Terdakwa sudah tidak pantas dan layak untuk berada dalam Dinas Militer, karena dianggap memiliki perilaku dan perangai/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabiat yang tidak baik, sehingga berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ALPIZAM**

**HAJANI NUR, Serda NRP. 31980032651277** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hal. 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 05 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
**M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**